

NASKAH PUBLIKASI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PEDHOFIL
DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL**



SKRIPSI

**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Nama : Mahendra Suganda
NIM : 20130610430
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PEDHOFIL
DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL**

Diajukan Oleh :

Nama : MAHENDRA SUGANDA

NIM : 20130610430

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 28 April 2018

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

(Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum)
NIK. 19710409199702153.028

(Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum)
NIP. 196106171987032.003

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

(Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum)
NIK. 19710409199702153.028

NASKAH PUBLIKASI
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PEDHOFIL
DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL
SKRIPSI

Mahendra Suganda

NIM : 20130610430

ABSTRAK

Pedhophilia sebagai perilaku penyimpangan seksual dengan memposisikan anak sebagai korban untuk kepuasan seksual pelaku yang berdampak negatif bagi anak. Baik dari fisik maupun mental anak tersebut seperti depresi dan gangguan kejiwaan yang dapat terbawa hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedhophilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban dari pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. Maka diperlukan upaya dari kepolisian untuk melindungi anak-anak dari kejahatan perbuatan cabul oleh pedhophilia dan untuk memutus mata rantai bahwa anak-anak korban pedhophilia ketika tumbuh dewasa tidak menjadi pelaku. Oleh karena itu diperlukan peran pihak kepolisian untuk mencari faktor-faktor penyebab tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia untuk dapat dilakukan upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia dengan tepat. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dari Polres Bantul mengenai kasus pedhophilia di Wilayah hukum Bantul dan pelaku perbuatan cabul pedhophilia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi seseorang pedhophilia yaitu faktor psikologis dari pelaku yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap anak-anak, faktor keluarga yang broken home atau belum mempunyai pasangan sehingga tidak dapat tersalurkan nafsu birahi pelaku dengan semestinya, faktor ekonomi pelaku dengan memberikan iming-iming atau hadiah kepada para korban agar korban dekat dengan pelaku dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku, faktor *differential association* pengalaman pelaku ketika masih anak-anak menjadi korban dan ketika dewasa menganggap perbuatan cabul yang sering didapatkan pelaku ketika masih anak-anak merupakan hal yang biasa dilakukan, faktor yang paling dominan menyebabkan seseorang menjadi pedhophilia adalah ekonomi. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul tersebut dengan tiga cara yaitu *pre-emptif* dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan masyarakat, *preventive* (pencegahan) dengan melakukan patroli yang teratur dan *repressive* (penindakan) dengan melakukan penangkapan, penyidikan, penuntutan. Upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia perlu ditingkatkan, kerjasama kepolisian dan dinas sosial terkait sosialisasi, serta pengawasan dari orang tua dan masyarakat harus ditingkatkan jangan sampai anak dibiarkan main dengan sendirian tanpa pendampingan.

Kata Kunci : Perbuatan Cabul Oleh Pedhofilia, Pedhofilia, Penanggulanagan Tindak Pidana

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk lainnya. Dianugerahkannya kepadanya insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kemuliaanya itu. Ini berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat yang telah diperlengkapi Allah kepadanya. Di antara perlengkapan ini adalah alat kelamin dan nafsu syahwat untuk saling bercinta. Dengan percintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.¹

Seks merupakan kebutuhan biologis yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan kehidupan, seks merupakan faktor yang sangat penting dalam mempertahankan keturunan manusia, janganlah seks diselewengkan dengan menurut hawa nafsu. Penyimpangan seksual yang sangat mengkhawatirkan adalah pelecehan seksual yang memposisikan anak sebagai korban untuk pemuas birahi dari pelaku yang sudah dewasa, para pengidap penyakit penyimpangan seksual ini sering disebut sebagai pedhofilia.

Indonesia sendiri akhir-akhir ini banyak kasus terkuak, mengenai kejahatan kesusilaan atau perbuatan cabul yang diakibatkan oleh kelainan seksual yang menyimpang seorang pelaku pedhofil, yang menjadikan anak

¹ M. Bukhori, 1994, *Islam dan Adab Seksual*, Jakarta, bumi aksara, hlm 1

sebagai alat pemuas birahi. Menurut ketua komnas perlindungan anak Arist Merdeka Sirait mengungkapkan bahwa Indonesia bak surga pedhophilia.²

Perbuatan cabul terhadap anak di DIY masih tergolong tinggi. Ketua LPA DIY, Sari Murti Widyastuti, menjelaskan bahwa tingkat kekerasan seksual di DIY masih tinggi dan memang perlu mendapatkan perhatian. dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak 2014 hingga 2017 terjadi perbuatan cabul yang berjumlah 39 kasus, dan wilayah bantul dalam kurung waktu 2014 sampai dengan 2017 terjadi perbuatan cabul sebanyak 9 kasus.³ Diantara kasus perbuatan cabul yang terjadi di wilayah Bantul tersebut diketahui bahwa terdapat pelaku yang mengidap kelainan seksual pedhophilia yaitu tersangka RWS (65) merupakan pensiunan guru melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak yang jumlah korbanya 13 orang, perbuatan cabul yang dilakukan oleh RWS dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2015, menurut hasil pemeriksaan dari tim psikiater tersangka memang mempunyai kelainan seksual lebih menyukai anak-anak atau pedhophilia.⁴

Banyaknya kasus kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sebagai objek seksual pemuas birahi sangatlah mengawatirkan dan meresahkan orang tua yang masih mempunyai anak dibawah umur, karena

² Patas.id, “Jumlah Gang Rape Meningkat Indonesia Surga Pedofilia”, <https://www.patas.id/berita/hukum-kriminal/2017/03/30/jumlah-gang-rape-meningkat-indonesia-surga-pedofilia.html>, diakses pada tanggal 12 April 2017, pukul 21:59

³ Ton. 2017. *Tribun Jogja. Deretan Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah DIY Selama Tiga Tahun Terakhir*. Tercantum Dalam <http://jogja.tribunnews.com/2017/07/07/inilah-deretan-kasus-pencabulan-terhadap-anak-di-wilayah-diy-selama-tiga-tahun-terakhir?page=all>. Diakses tanggal 15 Juli 2017

⁴ Luqman Hakim. 2016. *Kasus Pedofilia di Bantul Masuk Pengadilan*. Tercantum Dalam <http://jogja.antaranews.com/berita/338216/kasus-pedofilia-di-bantul-telah-masuk-pengadilan>. Diakses pada tanggal 15 juli 2017

bisa jadi anak mereka dapat menjadi korban pencabulan oleh orang-orang yang mengidap kelainan seksual pedhofilia.

Anak sebagai korban perbuatan cabul seyogyanya harus mendapat perhatian yang serius. Anak-anak memerlukan perlindungan hukum yang memadai dari Negara dan memberikan hukuman bagi pelaku pedhofil yang menimbulkan efek jera, untuk menghentikan jatuhnya lebih banyak korban lagi.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila UUD 1945.⁵

Upaya pemerintah untuk melindungi anak dari segala kejahatan kesusilaan maka diterbitkanlah peraturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), merumuskan tindak pidana dalam bentuk kesusilaan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP.

⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 1

Perkembangan bidang hukum yang paling penting sehubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002 yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang perlindungan anak merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul diatur lebih spesifik dan guna untuk lebih melindungi kepentingan bagi anak.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya akan berakibat keterbelakangan mental.⁶ Maka dalam kasus perbuatan cabul oleh pedhophilia haruslah mendapatkan perhatian khusus.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kuantitasnya. Walaupun suatu kejahatan tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan akan tetapi perlu adanya usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Dalam hal ini perlu adanya penanganan khusus yang dilakukan oleh Kepolisian yang mempunyai wewenang untuk

⁶ Bimo Adi Wicaksono, 2010, "Analisis Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 418/PID.B/2008/PN.SKA)", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* , hlm 2

mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat. Demi terwujudnya keamanan dalam negeri, ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum serta terbinanya ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab tindak pidana perbuatan cabul oleh pelaku pedhophilia yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantul ?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia di Wilayah Hukum Polres Bantul ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Penelitian empiris ini akan mengkaji seseorang yang mengidap kelainan seksual melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu penyelidik kepolisian, psikolog dan pelaku pedhofil.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Cabul oleh Pelaku Pedhophilia yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantul

Menurut hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, memperoleh data kasus tindak pidana perbuatan cabul secara umum yang terjadi di wilayah hukum Polres Bantul yang diulas melalui wawancara

dari pihak PPA POLRES Bantul, dan Konselor Psikolog P2TP2A Bantul, penulis memperoleh hasil akhir mengenai beberapa faktor penting yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhofilia :

1) Faktor Psikologis

Faktor psikologis dari diri pelaku yang mempunyai penyimpangan seksual dimana dorongan utama dalam diri manusia yaitu energi seksual mengalami proses evolusi sejak lahir hingga masa puber dan dewasa dalam kehidupan pribadi masing-masing. Kepuasan seksual terhadap anak-anak dan ketidakmampuan menahan nafsu birahi dalam diri pelaku yang ingin segera terpuaskan dan memanfaatkan ke luguan anak-anak untuk memuaskan nafsu birahi dari pelaku, biasanya pelaku mempunyai kedekatan dengan anak-anak dilingkungannya hal ini digunakan pelaku melampiaskan nafsu tersebut kepada anak-anak disekitarnya. Pelaku dalam menjalankan perbuatan cabul biasanya memberikan iming-imminng atau hadiah kepada anak-anak agar anak mau menerima ajakan dari pelaku untuk dilakukannya perbuatan cabul.

2) Faktor Keluarga

Hubungan rumah tangga yang tidak harmonis antara suami istri yang mengakibatkan tidak terpenuhinya nafkah batin dari suami dapat mempengaruhi seorang mempunyai penyimpangan orietasi seksual untuk melampiaskan nafsu birahinya. Pelampiasan nafsu tersebut dilakukan dengan memanfaatkan anak-anak sebagai alat pemuas birahi. Anak yang tumbuh di keluarga yang kurang harmonis dan merasa tidak terpenuhi

kasih sayangnya sehingga kurangnya perhatian dan pengawasan intensif orang tua, dan anak dibiarkan bermain atau berpergian sendiri tanpa pengawasan sehingga anak tidak diawasi dengan baik dengan siapa anak bermain atau siapa teman baru yang anak baru kenal, menyebabkan anak dimanfaatkan oleh pelaku pedhofil untuk menjalin kekakraban sehingga anak dapat menjadi korban dari seseorang yang mencari pelampiasan seksual yang melanggar hukum, seperti tindakan perbuatan cabul

3) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perbuatan cabul. Seseorang yang mengalami himpitan ekonomi akan dapat mengganggu akal pikirannya sehingga berakibat orang tersebut mengalami stress berat dan tidak percaya diri sehingga menyebabkan pribadi seseorang sulit untuk berinteraksi dengan seumuran serta tidak mau menjalin hubungan rumah tangga atau menikah. Disisi lain, seseorang yang kondisi ekonominya masuk dalam kategori menengah keatas juga dapat mempunyai perilaku penyimpangan seksual. Orang tersebut memanfaatkan harta kekayaannya untuk memberikan iming-iming atau hadiah kepada para korban agar para korban menuruti apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh pelaku.

Tingkat perekenomoian pelaku yang mampu secara finansial digunakan pelaku untuk membujuk anak-anak agar mau bermain atau dekat dengan pelaku, ketika anak-anak sudah menjalin kedekatan dengan pelaku, pelaku memberikan uang kepada korban-korban agar anak yang

menjadi korban tidak marah atau tidak melaporkan kepada warga setelah dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak-anak tersebut.

4) Faktor differential association

Pengalaman dimasa kecil yang didapatkan oleh seseorang anak yang pernah menjadi korban dari kekerasan seksual akan membawa dampak negatif ketika dewasa, adanya trauma dalam diri korban baik secara fisik maupun psikis, trauma secara fisik akibat dari perlakuan seksual dengan memasukan alat kelamin pelaku ke dubur korban dan/atau ke kelamin korban, rasa sakit yang diderita korban ketika membuang air besar atau ketika pada dubur diikuti dengan infeksi.

Trauma psikis, trauma ini yang disebabkan oleh norma-norma sosial yang ditanamkan pada diri anak oleh lingkungan keluarga dan sosial. Semakin dalam tertanam norma-norma sosial tersebut kedalam diri anak, maka akan semakin traumalah si anak. Trauma psikis yang dialami anak korban kekerasan seksual yaitu sering mimpi buruk, menjadi pendiam, kelihatan murung dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Ketidakmampuan memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Dalam artian ketidak mampuan membedakan perilaku seksual yang baik dan menyimpang. Pengalaman-pengalaman dimasa kecil menjadi korban kekerasan seksual tersebut yang dapat merubah perilaku anak korban kekerasan seksual perlakuan yang dialami oleh korban yang dilakukan secara terus menerus menjadikan anak tersebut kecanduan dan

melampiasakan nafsu birahinya terhadap orang lain dengan cara yang tidak benar atau tidak tepat yang menyimpang dari yang seharusnya.

Pengalaman dimasa kecil menjadi korban perbuatan cabul tersebut mengakibatkan seseorang pelaku mempunyai pola pikir yang salah, tidak bisa membedakan bentuk rasa sayang terhadap anak dengan nafsu birahi terhadap anak, menurut pelaku bentuk kasih sayang terhadap anak dengan mencium bibir, mencium pipi merupakan hal yang wajar, namun hal-hal yang biasa dilakukan tersebut merupakan bentuk kasih sayang terhadap anak yang salah.

5) Internet

Perkembangan internet merupakan permbengan teknologi yang paling pesat, internet merubah banyak hal. Perkembangan internet yang tidak terawasi maka siapa saja dapat mengakses internet dan dapat melihat situs-situs porno di internet. Hal ini yang menyebabkan perubahan tingkah laku dan gaya hidup manusia. Tentu ada pengaruh positif dan negative dengan kemunculan internet. Era globalisasi sekarang ini, memungkinkan setiap orang dengan mudahnya mendapatkan sajian mengenai kehidupan sesksual dengan gambling. Hal ini merupakan dampak dari pengaruh jaringan media telekomunikasi terkhususnya internet. Internet sebagai bagian dari media massa, telah memegang kendali penting menjadikan bagaian dalam peradaban umat manusia saat ini. Hal ini disebabkan karena kemampuan istimewanya yang dapat menjangkau informasi hingga keseluruhan permukaan dunia.

2. Penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia di Wilayah Hukum Polres Bantul

Perbuatan cabul merupakan kejahatan yang menyerang kesusilaan anak dibawah umur, dan bentuk-bentuk perbuatan cabul tersebut beraneka ragam sesuai dengan perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya perbuatan cabul tersebut beraneka ragam. Bentuk perbuatan cabul yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dekat dari korban. Sehingga diharapkan pengawasan dari orang tua, masyarakat serta aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwajib menangani dalam mencegah dan menindak lanjuti kasus-kasus tersebut.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Bantul, upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul tidak hanya dalam kasus pedhophilia melainkan menyeluruh mengenai kejahatan perbuatan cabul yang menyerang kesusilaan, dan terjadinya jumlah penurunan tindak pidana perbuatan cabul di Wilayah Hukum Polres Bantul, hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian sebagai aparat yang berwenang, dan masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan lingkungan. usaha yang dilakukan oleh Polres bantul dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terbagi dalam 3 upaya, yaitu

1) Upaya pre-emptif

Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh polres Bantul adalah sebagai berikut:

a. Memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah di wilayah Bantul

Penyuluhan disekolahan diberikan kepada guru agar selalu memberikan pengawasan kepada siswa-siswanya. Selain itu juga diberikan penyuluhan kepada anak untuk memberikan pengetahuan tentang kejahatan asusila dan modus-modus operandi pelaku kejahatan asusila. Supaya anak selalu berhati-hati mengenai modus-modus operandi pelaku demi melancarkan nafsu birahinya. Penyuluhan mengenai seks disekolah diharapkan agar anak tidak mencari tahu dengan sendiri baik melalui vcd porno atau internet yang bermuatan konten pornografi, dengan penyuluhan tersebut diharapkan dapat memabantu anak untuk memahami dampak negatif dan dorongan seks yang terkendalai dan diberikan pemahaman cara untuk mengatasi hasrat seksual dengan kegiata-kegiatan positif disekolah.

b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di kampung-kampung wilayah Bantul

Pencegahan terhadap kejahatan asusila merupakan suatu usaha bersama yang harus diupayakan bersama-sama dengan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh PPA Polres Bantul dengan bekerja sama dengan satuan BINMAS Polres Bantul mengadakan penyuluhan hukum tentang kejahatan asusila dan kekerasan seksual kemasyarakat yang dilakukan disetiap kelurahan wilayah Bantul. Dengan penyuluhan

ini diharapkan masyarakat lebih mengerti hukum sehingga dapat menciptakan suasana yang aman, tertib, dan taat hukum. Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, interaksi sosial di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang penting, didalam interaksi-interaksi social didalam masyarakat dapat mempengaruhi pribadi menjadi jahat. Maka dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan pola hidup yang aman, tentram dan taat hukum sehingga tidak terdapat ruang untuk timbulnya perilaku jahat dalam diri seseorang.

c. Bekerja sama dengan masyarakat

Pencegahan kejahatan asusila merupakan upaya bersama dengan masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Masyarakat diharapkan untuk mengawasi anak-anaknya dalam bergaul dan pertemanan anak. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam realita kehidupan masyarakat dan memberikan arahan bagi perjalanan peradaban bangsa, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak-anak dari pengaruh pornografi dan mengawasi anak dari pergaulan yang negatif yang dikhawatirkan anak akan menjadi korban. Apabila masyarakat mengetahui bahwa ada tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan cabul, maka pihak masyarakat diharapkan langsung memberitahukan kepada anggota keluarga korban, dan dimohon untuk segera melaporkan kejahatan

tersebut ke pihak berwajib, hal ini bertujuan agar korban dari perbuatan cabul tidak bertambah banyak dan pelaku perbuatan cabul segera diproses hukum.

d. Pemerintah

Pihak polres Bantul berjejaring dengan dinas sosial, dinas pendidikan, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berupaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan perbuatan cabul oleh pedhophilia dengan melakukan penyuluhan hukum dan keagamaan ke sekolah dan masyarakat.

(1) Penyuluhan hukum

Upaya penyuluhan hukum sangat penting dilakukan, mengingat bahwa tingkat kesadaran hukum pada pelaku perbuatan cabul masih relative rendah, sehingga dengan adanya penyuluhan ini diharapkan mereka dapat menyadari dan memahami, bahwa perbuatan cabul ini merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat apalagi anak-anak yang menjadi korban yang akan menimbulkan trauma secara psikis bagi anak, perbuatan cabul merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

(2) Penyuluhan keagamaan

Agama sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera baik di dunia dan diakhirat. Norma-norma yang terkandung didalam agama (semua agama

mengajarkan kebaikan dan kebenaran) mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam diri manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma-norma ketuhanan, dan segala sesuatu yang digariskan oleh agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Norma-norma agama menunjukkan mana yang dilarang dan yang diharuskan dengan diadakan penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat menjadi manusia yang baik yang tidak akan berbuat ke hal-hal yang merugikan pihak lain, dan menghilangkan kecenderungan kriminal dalam diri manusia tersebut.

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif, sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila termasuk perbuatan cabul. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah oleh aparat penegak hukum, berupa penindakan, penyidikan dan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan dan lembaga permasyarakatan

2) Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya-upaya yang dilakukan kepolisian sebagai upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan asusila terjadi. Pihak kepolisian sendiri melakukan patroli ke wilayah-wilayah sektor masing-masing serta pihak kepolisian POLRES Bantul mengumpulkan perangkat desa agar disampaikan ke warganya di wilayah hukum Bantul untuk diberikan pemahaman agar selalu

mengawasi anak ketika bermain. Saat ini, kasus kejahatan asusila dengan korban anak-anak sedang marak terjadi. Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan BABINKAMTIBNAS untuk saling mengontrol dan melakukan pengawasan dalam lingkungan masyarakat.

3) Upaya represif

Tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhofil, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan keluarga, kepada anak diantaranya meraba-raba bagian payudara korban, menciumi bibir korban, dan menggesek-nggesekan alat kelamin pelaku. Intinya semua kegiatan bentuk pencabulan kepada anak tersebut berorientasi pada pemuasan hasrat dan nafsu seksual pelaku. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan akan mengalami dampak buruk terhadap kejiwaannya. Dampak psikis yang terjadi adalah anak menjadi murung, pendiam, mimpi buruk, tidak mau bergaul dan anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan, yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaan bahkan sampai sang anak tersebut memasuki usia remaja dan dewasa, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan seksual.

Peran kepolisian dalam menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul, dalam hal ini melakukan Tindakan represif yakni tindakan yang dilakukan oleh kepolisian ketika telah terjadinya perkara. Pihak kepolisian khususnya unit yang menangani anak yaitu PPA Polres Bantul mengacu pada Undang-undang tentang perlindungan anak serta

tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam bisa atau tidaknya seseorang pelaku perbuatan cabul dapat dipidana atau tidak.⁷

Sesuai dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai acuan dalam menentukan bisa dipidana atau tidak seseorang pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara perbuatan cabul pelakunya adalah orang dewasa (diatas 18 tahun) yang menggunakan anak (dibawah 18 tahun) sebagai korban dalam memuaskan birahi pelaku dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun.

Pihak PPA Polres Bantul dalam menyelesaikan kasus perbuatan cabul yang dilaporkan menyarakan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi para pihak. Apa bila setelah dilakukan proses mediasi dan tidak terjadi kesepakatan para pihak maka ditingkatkan ke proses penuntutan secara pidana.

Tahapan pertama yaitu adanya laporan dari orang tua atau wali korban yang sah ke bagian SPKT, selanjutnya dari bagian SPKT diarahkan untuk berkonsultasi dengan PPA Polres Bantul untuk mengetahui apakah ada unsur tindak pidana yang dilanggar. Apabila ada unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar, maka pihak PPA Polres Bantul segera melakukan penyelidikan terhadap tersangka. Tahapan selanjutnya setelah menerima laporan adalah pihak Polres Bantul melakukan penyelidikan dalam kasus perbuatan cabul. Pihak PPA Polres Bantul memeriksa saksi korban dan

⁷ Wawancara dengan BRIPKA Mustafha Kamal, Polres Bantul, tanggal 13 Desember 2017, Pukul 09:00

apabila diperlukan *visum et repertum* dimintakan di RSUD Bantul dan pihak PPA Polres Bantul bekerjasama dengan P2TP2A untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban dari kejahatan asusila yang bertugas memeriksa psikologis anak yang menjadi korban dan meminta keterangan dari saksi korban guna mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang kuat. Setelah terkumpulnya bukti permulaan hasil dari penyelidikan dilakukan gelar perkara pihak Polres Bantul melakukan penyidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana kejahatan asusila, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan. Setelah serangkaian proses penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan adanya unsur-unsur tindak pidana yang sudah terpenuhi, penyidik PPA Polres Bantul menyerahkan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bantul. Melalui jaksa penuntut umum perkara ini akan dilaporkan dan dibacakan didalam pengadilan, dalam proses ini perkara tersebut ditentukan, nasib dari korban dan tersangka. Bila dakwaan tersebut telah memenuhi syarat dan unsur-unsur untuk dibuka persidangan, makasi dang dibuka untuk kasus tindak pidana asusila terhadap anak.

Upaya-upaya penanggulangan yang telah diuraikan diatas merupakan upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul secara umum yang dilakukan oleh Polres Bantul. upaya penanggulangan seperti ini yang dapat mendukung untuk menanggulangi dan menyelesaikan tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia, upaya penanggulangan

yang dilakukan secara terencana, atis dan terarah dengan maksud untuk mengurangi ruang gerak meluasnya kejahatan serta memperkecil atau mengurangi peluang terjadinya tindak pidana tersebut. Anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya maka diperlukan bimbingan, perhatian dan pengawasan dari orang tua agar anak tidak mudah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu birahi pelaku, mengingat pelaku dari pedhophilia adalah orang yang sudah dewasa dan mampu berpikir menggunakan segala cara agar dapat melakukan keinginan yang menyangkut nafsu birahi demi mendapatkan kepuasan seksual dari pelaku. Upaya menindak pelaku yang dengan memberikan hukuman bagi setiap pelanggaran terhadap kejahatan perbuatan cabul, hal ini butuh kerjasama, partisipasi dari sekolah, lingkungan masyarakat dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Peran dalam memberantas kejahatan perbuatan cabul sangat diperlukan.

Hambatan-hambatan dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana perbuatan cabul oleh Pedhophilia yaitu :

- a. Susahnya memintai keterangan saksi korban karena mengingat korban adalah anak-anak yang masih labil secara emosional sehingga ketika dimintai keterangan sering berubah-ubah atau tidak konsisten.
- b. Orang tua korban tidak mau anaknya dijadikan sebagai saksi korban karena menurut orang tua tersebut merupakan aib bagi keluarga.

- c. Kurangnya pemahaman hukum bagi orang tua dan korban, karena menurut mereka tindakan perbuatan cabul seperti mencium pipi, bibir, dan meraba merupakan hal yang biasa dilakukan.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia di wilayah Polres Bantul antara lain :

1. Faktor yang mempengaruhi dari tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia adalah :
 - a. Faktor psikologis yakni dalam diri pelaku yang mempunyai penyimpangan seksual dengan mempunyai ketertarikan terhadap anak-anak sebagai objek seksual untuk memuaskan nafsu birahi pelaku.
 - b. Faktor keluarga yakni ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri sehingga tidak terpenuhinya nafkah batin sehingga menyebabkan seseorang mempunyai penyimpangan seksual. Serta kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua terhadap anak dimanfaatkan oleh pelaku untuk dijadikan objek seksual.
 - c. Faktor ekonomi yakni perekonomian yang rendah menyebabkan pelaku tidak berani untuk menjalin komitmen menikah, sehingga nafsu birahi pelaku tidak dapat tersalurkan dengan sewajarnya. Lalu pelaku memanfaatkan kepolosan anak-anak dengan membujuk rayu, memberikan hadiah dan iming-iming kepada para korbannya agar menuruti keinginan dari pelaku.

- d. Faktor *Differential Association* yakni pengalaman dimasa kecil dari pelaku yang menjadi korban perbuatan cabul secara terus menerus sehingga merubah pola pikir pelaku yang mengakibatkan ketidakmampuan memilah-milah atau membedakan yang baik dan yang benar antara perilaku seksual dan rasa kasih sayang terhadap anak.
 - e. Faktor Internet yakni perkembangan internet yang tidak terkontrol sehingga siapa saja dapat mengakses internet dengan bebas dan mudah untuk mengakses konten pornografi sehingga menyebabkan pelaku tidak mampu untuk menahan rangsangan seksual lalu menggunakan anak-anak untuk melampiaskan nafsu birahi pelaku.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhofilia terbagi menjadi tiga yakni upaya *pre-emptif*, *preventif* dan *re-presif*. Upaya *pre-emptif* ialah penanggulangan dari pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul pihak kepolisian dengan melakukan kegiatan sosialisai dan penyuluhan hukum dari kesekolah, masyarakat, dan kelurahan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan oleh kepolisian berjejaring dengan dinas sosial, P2TP2A, dinas pendidikan dalam rangka untuk menekan terjadinya kejahatan asusila dengan anak sebagai korban. Upaya *preventif* yaitu pihak kepolisian melakukan patroli secara teratur ke desa-desa yang dilakukan oleh BABHINKAMTIBNAS. Dalam upaya *repressive* setelah pihak kepolisian menerima laporan, langsung ditindak lanjuti dengan tahapan

penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, sampai kepolisian menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilakukannya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. SARAN

1. Pihak kepolisian untuk melakukan pemblokiran situs-situs yang mengandung unsur pornografi, dan menangkap pemilik situs-situs pornografi tersebut, serta berinisiatif untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang kejahatan asusila. Karena tugas kepolisian adalah sebagai penegak hukum, maka kepolisian dituntut aktif dalam memberantas kejahatan asusila agar dapat meminimalisir pelanggaran hukum khususnya kejahatan asusila.
2. Bagi para orangtua agar selalu menjaga komunikasi dengan anak-anaknya, dan menjalin kedekatan emosional dengan anak-anaknya serta menyempatkan bermain dengan anak-anaknya jangan sampai anak dibiarkan bermain dengan sendiri dan tidak mengawasi anak-anak dalam pergaulannya. Orang tua dapat memberikan pengertian kepada anak-anak mengenai bagian-bagian tubuh mereka yang tidak boleh dilakukan suatu perbuatan oleh orang lain terhadap tubuhnya
3. Dinas sosial dan guru diharapkan memberikan pengetahuan pada anak mengenai dampak menonton situs porno secara terus-menerus, dengan menanamkan bahaya pornografi bagi anak-anak,

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

M. Bukhori, 1994, *Islam dan Adab Seksual*, Jakarta: bumi aksara

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Skripsi :

Bimo Adi Wicaksono, 2010, “Analisis Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 418/PID.B/2008/PN.SKA)”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*

Website :

Luqman Hakim, *Kasus Pedofilia di Bantul Masuk Pengadilan*, <http://jogja.antaranews.com/berita/338216/kasus-pedofilia-di-bantul-telah-masuk-pengadilan>, Diakses pada tanggal 15 juli 2017, pukul 20:30

Patas.id, *Jumlah Gang Rape Meningkat Indonesia Surga Pedofilia*, <https://www.patas.id/berita/hukum-kriminal/2017/03/30/jumlah-gang-rape-meningkat-indonesia-surga-pedofilia.html>, Diakses pada tanggal 12 April 2017, pukul 21:59

Ton. 2017, Tribun Jogja, *Deretan Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah DIY Selama Tiga Tahun Terakhir*, Tercantum Dalam <http://jogja.tribunnews.com/2017/07/07/inilah-deretan-kasus-pencabulan-terhadap-anak-di-wilayah-diy-selama-tiga-tahun-terakhir?page=all>.
Diakses tanggal 15 Juli 2017

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak